



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI
M E D A N

P U T U S A N

NOMOR : PUT/53- K/PMT-I/BDG/AD/ VII/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi- I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YOYOK TRIANTO
Pangkat / Nrp : Serma/21970108670877.
J a b a t a n : Ba Tuud Ramil 1206- 10 Selimbau.
K e s a t u a n : Kodim 1206/Putussibau.
Tempat/Tgl Lahir : Kediri, 31 Agustus 1977.
Jenis kelamin : Laki- laki .
Kewarganegaraan : Indonesia .
A g a m a : I s l a m .
Tempat tinggal : Jln.Koramil 1206- 10 Selimbau Kodim 1206/
Putussibau .

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 1206/Psb selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 8 Desember 2010 sampai dengan tanggal 27 Desember 2010 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/05/XII/2010 tanggal 8 Desember 2010.
2. a. Danrem 121/Abw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Desember 2010 sampai dengan tanggal 26 Januari 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/33/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010.
b. Danrem 121/Abw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Januari 2011 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/04/I/2011 tanggal 29 Januari 2011.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I- 05 Pontianak selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Maret 2011 sampai dengan tanggal 19 April 2011 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/03/PM.I- 05/AD/III/2011 tanggal 21 Maret 2011.
4. Kepala Pengadilan Militer I- 05 Pontianak selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 20 April 2011 sampai dengan tanggal 18 Juni 2011 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/10/PM.I- 05/AD/IV/2- 11 tanggal 19 April 2011.
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Juni 2011 sampai dengan tanggal 15 Juli 2011 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/65/PMT-I/A D/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011.
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 16 Juli 2011 sampai dengan tanggal 13 September 2011 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 15/2011 tanggal 15 Juli 2011 dan dibebaskan dari Penahanan pada tanggal 14 September 2011 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/4/PMT-I/IX/2011 tanggal 14 September 2011.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas ;

1. Memperhatikan, Surat Dakwaan Oditur Militer I- 05 Pontianak Nomor : Sdak/ 73

/K/III /2011...

/K/III /2011 tanggal 16 Maret 2011, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana :

Kesatu :

Alternatif Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 27 Juni 2010 sekira pukul 21.00 Wib di Asmil Kodim 1206 Putussibau No. K-35 Jln. P. Tandean Kota Putussibau Kab. Kapuas Hulu Prov. Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni 2010 atau di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I- 05 Pontianak telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan-I bagi diri sendiri ", dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK-IV TA 1996/1997 di Rindam V/Brawijaya setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Serda, dan setelah mengikuti berbagai pendidikan dan penugasan ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinis di Kodim 1206 Putussibau dengan pangkat Serma.

b. Bahwa Terdakwa awal mulanya kenal dengan Kopda Rusdianto alias Acong/Saksi- 2 sejak tahun 2009 karena Saksi- 2 menjadi sopir Dandim 1206 Putussibau dan yang kenal akrab dengan Serka Mustapa/Saksi- 1 adalah Saksi- 2 sedangkan Terdakwa berdinis di Kodim 1206 Putussibau sebagai Dansub Intel Kodim 1206 Putussibau sehingga Terdakwa dengan Saksi- 2 sering bertemu dan menjadi berteman dan akrab.

c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2010 sekira pukul 21.00 Wib Serka Mustapa/Saksi- 1 datang kerumah Saksi- 2 rumah dinas Kodim 1206 Putussibau No. K-35 Jln. P. Tandean Kota Putussibau mengajak membeli sabu-sabu dengan cara patungan/urungan karena uang Saksi- 1 hanya ada Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) minta tambah kepada Saksi- 2 sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah Saksi- 2 tambah uang tersebut lalu Saksi- 2 bersama Saksi- 1 berangkat dengan menggunakan sepeda motor dinas Kodim 1206 Putussibau yang diinvestasikan kepada Saksi- 2 pergi menuju Hotel Apollo Putussibau menemui Lettu Cpm Pranoto/Saksi- 3 untuk membeli 1 (satu) paket sabu-sabu.

d. Bahwa setelah mendapatkan sabu-sabu yang berbentuk seperti gula pasir sedangkan warnanya putih kristal dari Saksi- 3 lalu Saksi- 2 dan Saksi- 1 kembali kerumah Asrama namun di tengah perjalanan Saksi- 2 berhenti menemui Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang bermain Billyard di tempat Sdr. Akim (Anggota Polres Kapuas Hulu) untuk mengajak mengkonsumsi sabu-sabu, setelah Saksi- 2 memberitahu Terdakwa lalu Saksi- 2 meneruskan perjalanan pulang kerumah Saksi- 2 bersama Saksi- 1 (Asrama Kodim 1206 Putussibau).

e. Bahwa selanjutnya Terdakwa tidak lama menyusul dari belakang se-sampainya Terdakwa di rumah/Asmil Kodim 1206 Putussibau ternyata Saksi- 1 sedang menggunakan/menghisap sabu-sabu di dalam kamar lalu Saksi- 2 mengajak Terdakwa "Mas ayo gabung" dengan ajakan tersebut Terdakwa tergiur dan ikut menghisap sebanyak tiga kali karena sabu-sabu yang ada hanya 1 (satu) paket kecil yang digunakan habis.

f. Bahwa oleh karena merasa kurang puas sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa bersama Saksi- 1 dan Saksi- 2 pergi dengan menggunakan sepeda motor dinas Kodim 1206 Putussibau dengan berboncengan bertiga menuju Hotel Apollo.

g. Bahwa...
g. Bahwa Terdakwa melibatkan diri sebagai pengguna/pemakai sabu-sabu ingin merasakan/coba-coba dan yang Terdakwa rasakan setelah menghisap sabu-sabu adalah kepala terasa pusing, mata terasa ngantuk dan sempoyongan serta terasa seperti mabuk (akibat minum alkohol).

h. Bahwa Terdakwa sekarang ini bukan termasuk rehabilitasi dari ke-tergantungan Narkotika dan Terdakwa bertugas di Kodim 1206 Putussibau tidak punya ijin sebagai pedagang Farmasi dan Terdakwa juga bukan sebagai Apoteker serta Terdakwa bukanlah sebagai Pegawai Balai Pengobatan.

i. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2010 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa telah dilakukan pengambilan sampel darah oleh Bidokkes Polda Kalbar selanjutnya sample darah tersebut dikirimkan ke Puslabfor Bareskrim Mabes Polri Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan dari pemeriksaan sample darah Terdakwa yang dilakukan oleh Puslabfor Bareskrim Mabes Polri sesuai dengan keterangan Ka Puslabfor Bareskrim Mabes Polri Nomor : R/3013/XII/2010/Puslabfor tanggal 31 Desember 2010 bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti serum darah atas nama Serma Yoyok Trianto Nrp. 219701086708670877 Terdakwa adalah benar tidak didapatkan kandungan Narkotika maupun Psiko-tropika.

j. Bahwa Terdakwa pernah menerima penekanan dari Dandim 1206 Putu-ssibau maupun Pasi-pasi serta Pimpinan lainnya baik waktu Apel maupun pada saat jam Komandan tentang melarang bagi anggota TNI-AD khususnya anggota Kodim 1206 Putussibau termasuk diri Terdakwa untuk tidak melibatkan diri sebagai pengguna maupun sebagai pengedar Narkotika dan bahkan sampai dengan mengenai sanksi bagi anggota yang terbukti terlibat dalam perkara Narkotika tidak ada toleransinya (diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas TNI-AD atau dipecat).

Alternatif Kedua :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di-bawah ini, yaitu pada tanggal 27 Juni 2010 sekira pukul 21.00 Wib di Asmil Kodim 1206 Putussibau No. K-35 Jln. P. Tandean Kota Putussibau Kab. Kapuas Hulu Prov. Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni 2010 atau di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan-II bagi diri sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK-IV TA 1996/1997 di Rindam V/Brawijaya setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Serda, dan setelah mengikuti berbagai pendidikan dan penugasan ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinasi di Kodim 1206 Putussibau dengan pangkat Serma.

b. Bahwa Terdakwa awal mulanya kenal dengan Kopda Rusdianto alias Acong/Saksi- 2 sejak tahun 2009 karena Saksi- 2 menjadi sopir dan Dim 1206 Putussibau dan yang kenal akrab dengan Serka Mustapa/Saksi- 1 adalah Saksi- 2 sedangkan Terdakwa berdinasi di Kodim 1206 Putussibau sebagai Dansub Intel Kodim 1206 Putussibau sehingga Terdakwa dengan Saksi- 2 sering bertemu dan menjadi berteman dan akrab.

c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2010 sekira pukul 21.00 Wib Serka Mustapa/Saksi- 1 datang ke rumah Saksi- 2 rumah dinas Kodim 1206 Putussibau No. K-35 Jln. P. Tandean Kota Putussibau mengajak membeli sabu-

sabu...
sabu dengan cara patungan/urutan karena uang Saksi- 1 hanya ada Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) minta tambah kepada Saksi- 2 sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah Saksi- 2 tambah uang tersebut lalu Saksi- 2 bersama Saksi- 1 berangkat dengan menggunakan sepeda motor dinas Kodim 1206 Putussibau yang diinvestasikan kepada Saksi- 2 pergi menuju Hotel Apollo Putussibau menemui Lettu Cpm Pranoto/Saksi- 3 untuk membeli 1 (satu) paket sabu-sabu.

d. Bahwa setelah mendapatkan sabu-sabu yang berbentuk seperti gula pasir sedangkan warnanya putih kristal dari Saksi- 3 lalu Saksi- 2 dan Saksi- 1 kembali ke rumah Asrama namun di tengah perjalanan Saksi- 2 berhenti menemui Terdakwa yang sedang bermain Bilyard di tempat Sdr. Akim (Anggota Polres Kapuas Hulu) untuk mengajak mengkonsumsi sabu-sabu, setelah Saksi- 2 memberitahu Terdakwa lalu Saksi- 2 meneruskan perjalanan pulang ke rumah Saksi- 2 bersama Saksi- 1 (Asrama Kodim 1206 Putussibau).

e. Bahwa selanjutnya Terdakwa tidak lama menyusul dari belakang se-sampainya Terdakwa di rumah/Asmil Kodim 1206 Putussibau ternyata Saksi- 1 sedang menggunakan/menghisap sabu-sabu di dalam kamar lalu Saksi- 2 mengajak Terdakwa "Mas ayo gabung" dengan ajakan tersebut Terdakwa tergiur dan ikut menghisap sebanyak tiga kali karena sabu-sabu yang ada hanya 1 (satu) paket kecil yang digunakan habis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa oleh karena merasa kurang puas sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa bersama Saksi- 1 dan Saksi- 2 pergi dengan menggunakan sepeda motor dinas Kodim 1206 Putussibau dengan berboncengan bertiga menuju Hotel Apollo.

g. Bahwa Terdakwa melibatkan diri sebagai pengguna/pemakai sabu-sabu ingin merasakan/coba- coba dan yang Terdakwa rasakan setelah menghisap sabu-sabu adalah kepala terasa pusing, mata terasa ngantuk dan sempoyongan serta terasa seperti mabuk (akibat minum alkohol).

h. Bahwa Terdakwa sekarang ini bukan termasuk rehabilitasi dari ke-tergantungan Narkotika dan Terdakwa bertugas di Kodim 1206 Putussibau tidak punya ijin sebagai pedagang Farmasi dan Terdakwa juga bukan sebagai Apoteker serta Terdakwa bukanlah sebagai Pegawai Balai Pengobatan.

i. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2010 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa telah dilakukan pengambilan sampel darah oleh Bidokkes Polda Kalbar selanjutnya sample darah tersebut dikirimkan ke Puslabfor Bareskrim Mabes Polri Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan dari pemeriksaan sample darah Terdakwa yang dilakukan oleh Puslabfor Bareskrim Mabes Polri sesuai dengan keterangan Ka Puslabfor Bareskrim Mabes Polri Nomor : R/3013/XII/2010/Puslabfor tanggal 31 Desember 2010 bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti serum darah atas nama Serma Yoyok Trianto Nrp. 21970108- 6708670877, Terdakwa adalah benar tidak didapatkan kandungan Narkotika maupun Psiko-tropika.

j. Bahwa Terdakwa pernah menerima penekanan dari Dandim 1206 Putussibau maupun Pasi- Pasi serta pimpinan lainnya baik waktu Apel maupun pada saat jam Komandan tentang melarang bagi anggota TNI- AD khususnya anggota Kodim 1206 Putussibau termasuk diri Terdakwa untuk tidak melibatkan diri sebagai pengguna maupun sebagai pengedar Narkotika dan bahkan sampai dengan mengenai sanksi bagi anggota yang terbukti terlibat dalam perkara Narkotika tidak ada toleransinya (diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas TNI- AD atau dipecat) .

Kedua : ...

Kedua :

Alternatif Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini , yaitu pada tanggal 27 Juni 2010 sekira pukul 21.00 Wib Hotel Apollo Putussibau Kab. Kapuas Hulu Prov. Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni 2010 atau di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I- 05 Pontianak telah melakukan tindak pidana “ Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan-I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan-I untuk digunakan orang lain “ dengan cara- cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK-IV TA 1996/1997 di Rindam V/Brawijaya setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Serda, dan setelah mengikuti berbagai pendidikan dan penugasan ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinis di Kodim 1206 Putussibau dengan pangkat Serma.

b. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2010 sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa bersama Saksi- 1 dan Saksi- 2 dari Asmil Kodim 1206 Putussibau pergi dengan menggunakan sepeda motor dinas Kodim 1206 Putussibau dengan ber-boncengan bertiga menuju Hotel Apollo Putussibau untuk mencari sabu-sabu karena pada waktu mengkonsumsi sabu-sabu di Asmil Kodim 1206 Putussibau telah kehabisan yang mengakibatkan Terdakwa merasa kurang puas, setelah sampai di Hotel Apollo Saksi- 1 menghubungi Lettu Cpm Pranoto/Saksi- 3 via HP untuk memesan sabu-sabu dengan cara menghutang. Kemudian Saksi- 3 turun dari lantai II (dua) Hotel Apollo dan Saksi- 3 menyerahkan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang berbentuk seperti gula pasir berwarna putih kristal di dapur Hotel Apollo kepada Saksi- 1, lalu Saksi- 1 bersama Terdakwa dan Saksi- 2 menuju salah satu kamar lantai II (dua) Hotel Apollo kota Putussibau dan di tempat tersebut Saksi- 3 langsung memberikan alat/rangkaian bong.

c. Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi- 1 dan Saksi- 2 mengkonsumsi/meng- gunakan sabu-sabu di kamar lantai II (dua) Hotel Apollo Putussibau yang diawali dengan Saksi- 1 mengambil sabu-sabu yang berbentuk seperti gula pasir berwarna putih kristal dengan menggunakan sedotan/pipet yang diruncingkan ujungnya dibengkokkan kemudian dimasukkan ke dalam bong (botol khusus menghisap sabu-sabu) setelah itu pipa dibakar dibagian lengkungnya dengan menggunakan korek api gas yang ujung disambung dengan menggunakan jarum suntik, selanjutnya Saksi- 1 memegang botol/bong yang diberi 2 (dua) lubang yang dimasukkan sedotan/pipet antara lain berfungsi : yang pertama pipa sedotan terhubung ke bong untuk menghisap asap dari hasil pembakaran dari pipa sedotan yang kedua untuk menghisap asap sabu-sabu dari bong (botol) ke penghisap yang dihisap secara bergiliran oleh Terdakwa, Saksi- 1, Saksi- 2 melalui mulut dan asapnya tersebut ditahan di dalam mulut lalu dikeluarkan kembali melalui mulut secara bergantian sampai dengan sabu-sabu tersebut habis seluruhnya terbakar menjadi asap dari rangkaian kegiatan tersebut disaksikan oleh Saksi- 3 dan Saksi- 4.

d. Bahwa Terdakwa melibatkan diri sebagai pengguna/pemakai sabu-sabu ingin merasakan/coba-coba dan yang Terdakwa rasakan setelah menghisap sabu-sabu adalah kepala terasa pusing, mata terasa ngantuk dan sempoyongan serta terasa seperti mabuk (akibat minum alkohol).

e. Bahwa Terdakwa sekarang ini bukan termasuk rehabilitasi dari ke-tergantungan Narkotika dan Terdakwa bertugas di Kodim 1206 Putussibau tidak punya ijin sebagai pedagang Farmasi dan Terdakwa juga bukan sebagai

Apoteker...

Apoteker serta Terdakwa bukanlah sebagai Pegawai Balai Pengobatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2010 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa telah dilakukan pengambilan sample darah oleh Bidokkes Polda Kalbar selanjut nya sample darah tersebut dikirimkan ke Puslabfor Bareskrim Mabes Polri Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan dari pemeriksaan sample darah Terdakwa yang dilakukan oleh Puslabfor Bareskrim Mabes Polri sesuai dengan keterangan Ka Puslabfor Bareskrim Mabes Polri Nomor : R/3013/XII/ 2010/Puslabfor tanggal 31 Desember 2010 bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti serum darah atas nama Serma Yoyok Trianto Nrp.21970108670877 / Terdakwa adalah benar tidak didapatkan kandungan Narkotika maupun Psikotropika.

g. Bahwa Terdakwa pernah menerima penekanan dari Dandim 1206 Putu-ssibau maupun Pasi- Pasi serta pimpinan lainnya baik waktu Apel maupun pada saat jam komandan tentang melarang bagi anggota TNI-AD khususnya anggota Kodim 1206 Putussibau termasuk diri Terdakwa untuk tidak melibatkan diri sebagai pengguna maupun sebagai pengedar Narkotika dan bahkan sampai dengan mengenai sanksi bagi anggota yang terbukti terlibat dalam perkara Narkotika tidak ada toleransinya (diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas TNI-AD atau dipecat).

Alternatif Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di-bawah ini, yaitu pada tanggal 27 Juni 2010 sekira pukul 21.00 Wib Hotel Apollo Putussibau Kab. Kapuas Hulu Prov. Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni 2010 atau di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan-II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan-II untuk digunakan orang lain " dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK-IV TA 1996/1997 di Rindam V/Brawijaya setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Serda, dan setelah mengikuti berbagai pendidikan dan penugasan ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinis di Kodim 1206 Putussibau dengan pangkat Serma.

b. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2010 sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa bersama Saksi- 1 dan Saksi- 2 dari Asmil Kodim 1206 Putussibau pergi dengan menggunakan sepeda motor dinas Kodim 1206 Putussibau dengan ber-boncengan bertiga menuju Hotel Apollo Patussibau untuk mencari sabu-sabu karena pada waktu mengkonsumsi sabu-sabu di Asmil Kodim 1206 Putussibau telah kehabisan yang mengakibatkan Terdakwa merasa kurang puas, setelah sampai di Hotel Apollo Saksi- 1 menghubungi Lettu Cpm Pranoto/Saksi- 3 via HP untuk memesan sabu-sabu dengan cara menghutang. Kemudian Saksi- 3 turun dari lantai II (dua) Hotel Apollo dan Saksi- 3 menyerahkan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang berbentuk seperti gula pasir berwarna putih kristal di dapur Hotel Apollo kepada Saksi- 1, lalu Saksi- 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.id Saksi- 2 menuju salah satu kamar lantai II (dua) Hotel Apollo kota Putussibau dan di tempat tersebut Saksi- 3 langsung memberikan alat/rangkaian bong.

c. Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi- 1 dan Saksi- 2 mengkonsumsi/meng- gunakan sabu-sabu di kamar lantai II (dua) Hotel Apollo Putussibau yang diawali dengan Saksi- 1 mengambil sabu-sabu yang berbentuk seperti gula pasir berwarna putih kristal dengan menggunakan sedotan/pipet yang diruncingkan ujungnya dibengkokkan kemudian dimasukkan ke dalam bong (botol khusus meng

hisap ... hisap sabu-sabu) setelah itu pipa dibakar dibagian lengkungnya dengan meng- gunakan korek api gas yang ujung disambung dengan menggunakan jarum suntik, selanjutnya Saksi- 1 memegang botol/bong yang diberi 2 (dua) lubang yang dimasukkan sedotan/pipet antara lain berfungsi : yang pertama pipa sedotan terhubung ke bong untuk menghisap asap dari hasil pembakaran dari pipa sedotan yang kedua untuk menghisap asap sabu-sabu dari bong (botol) ke penghisap yang dihisap secara bergiliran oleh Terdakwa, Saksi- 1, Saksi- 2 me-lalui mulut dan asapnya tersebut ditahan di dalam mulut lalu dikeluarkan kembali melalui mulut secara bergantian sampai dengan sabu-sabu tersebut habis seluruhnya terbakar menjadi asap dari rangkaian kegiatan tersebut disaksikan oleh Saksi- 3 dan Saksi- 4.

d. Bahwa Terdakwa melibatkan diri sebagai pengguna/pemakai sabu-sabu ingin merasakan/coba-coba dan yang Terdakwa rasakan setelah menghisap sabu-sabu adalah kepala terasa pusing, mata terasa ngantuk dan sempoyongan serta terasa seperti mabuk (akibat minum alkohol).

e. Bahwa Terdakwa sekarang ini bukan termasuk rehabilitasi dari ke-tergantungan Narkotika dan Terdakwa bertugas di Kodim 1206 Putussibau tidak punya ijin sebagai pedagang Farmasi dan Terdakwa juga bukan sebagai Apoteker serta Terdakwa bukanlah sebagai Pegawai Balai Pengobatan.

f. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2010 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa telah dilakukan pengambilan sample darah oleh Bidokkes Polda Kalbar selanjut- nya sample darah tersebut dikirimkan ke Puslabfor Bareskrim Mabes Polri Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan dari pemeriksaan sample darah Terdakwa yang dilakukan oleh Puslabfor Bareskrim Mabes Polri sesuai dengan keterangan Ka Puslabfor Bareskrim Mabes Polri Nomor : R/3013/XII/ 2010/Puslabfor tanggal 31 Desember 2010 bahwa setelah dilakukan pemer-iksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti serum darah atas nama Serma Yoyok Trianto Nrp.21970108670877 / Terdakwa adalah benar tidak didapatkan kandungan Narkotika maupun Psikotropika.

g. Bahwa Terdakwa pernah menerima penekanan dari Dandim 1206 Putu- ssibau maupun Pasi- Pasi serta Pimpinan lainnya baik waktu Apel maupun pada saat jam komandan tentang melarang bagi anggota TNI- AD khususnya anggota Kodim 1206 Putussibau termasuk diri Terdakwa untuk tidak melibatkan diri sebagai pengguna maupun sebagai pengedar Narkotika dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan sampai dengan mengenai sanksi bagi anggota yang terbukti terlibat dalam perkara Narkotika tidak ada toleransinya (diberhentikandengan tidak hormat dari dinas TNI-AD atau dipecat).

Ketiga :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di-bawah ini, yaitu pada tanggal 27 Juni 2010 sekira pukul 21.00 Wib di Asmil Kodim 1206 Putussibau Kab. Kapuas Hulu Prov. Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni 2010 atau di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagai-mana dimaksud dalam pasal 116, pasal 121 dan pasal 127 ayat (1)" dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK-IV TA 1996/1997 di Rindam V/Brawijaya setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Serda, dan setelah mengikuti berbagai pendidikan dan penugasan ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinis di Kodim 1206 Putussibau dengan pangkat Serma.

b. Bahwa...

b. Bahwa Terdakwa awal mulanya kenal dengan Kopda Rusdianto alias Acong/Saksi- 2 sejak tahun 2009 karena Saksi- 2 menjadi sopir dan Dim 1206 Putussibau dan yang kenal akrab dengan Serka Mustapa/Saksi- 1 adalah Saksi- 2 sedangkan Terdakwa berdinis di Kodim 1206 Putussibau sebagai Dansub Intel Kodim 1206 Putussibau sehingga Terdakwa dengan Saksi- 2 sering bertemu dan menjadi berteman dan akrab.

c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2010 sekira pukul 21.00 Wib Serka Mustapa/Saksi- 1 datang kerumah Saksi- 2 rumah dinis Kodim 1206 Putussibau mengajak membeli sabu-sabu dengan cara patungan/urunan karena uang Saksi- 1 hanya ada Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) minta tambah kepada Saksi- 2 sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah Saksi- 2 tambah uang tersebut lalu Saksi- 2 bersama Saksi- 1 berangkat dengan menggunakan sepeda motor dinis Kodim 1206 Putussibau yang di-investasikan kepada Saksi- 2 pergi menuju Hotel Apollo Putussibau menemui Lettu Cpm Pranoto/Saksi- 3 untuk membeli 1 (satu) paket sabu-sabu.

d. Bahwa setelah mendapatkan sabu-sabu yang berbentuk seperti gula pasir sedangkan warnanya putih kristal dari Saksi- 3 lalu Saksi- 2 dan Saksi- 1 kembali kerumah Asrama namun di tengah perjalanan Saksi- 2 berhenti menemui Terdakwa yang sedang bermain Bilyard di tempat Sdr. Akim (Anggota Polres Kapuas Hulu) untuk mengajak mengkonsumsi sabu-sabu, setelah Saksi- 2 memberitahu Terdakwa lalu Saksi- 2 meneruskan perjalanan pulang kerumah Saksi- 2 bersama Saksi- 1 (Asrama Kodim 1206 Putussibau).

e. Bahwa selanjutnya Terdakwa tidak lama menyusul dari belakang se-sampainya Terdakwa di rumah/Asmil Kodim 1206 Putussibau ternyata Saksi- 1 sedang menggunakan/menghisap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-sabuk-mahkamah-agung-ria
putusan-sabuk-mahkamah-agung-ria
Saksi- 2 mengajak Terdakwa "Mas ayo gabung" dengan ajakan tersebut Terdakwa tergiur dan ikut menghisap sebanyak tiga kali karena sabu-sabu yang ada hanya 1 (satu) paket kecil yang digunakan habis.

f. Bahwa oleh karena merasa kurang puas sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa bersama Saksi- 1 dan Saksi- 2 pergi dengan menggunakan sepeda motor dinas Kodim 1206 Putussibau dengan berboncengan bertiga menuju Hotel Apollo sesampainya di Hotel Apollo Saksi- 1 menghubungi Lettu Cpm Pranoto/Saksi- 3 via HP untuk memesan sabu-sabu dengan cara menghutang. Kemudian Saksi- 3 turun dari lantai II (dua) Hotel Apollo dan Saksi- 3 menyerahkan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu di dapur Hotel Apollo kepada Saksi- 1, lalu Saksi- 1 bersama Terdakwa dan Saksi- 2 menuju salah satu kamar lantai II (dua) Hotel Apollo kota Putussibau dan di tempat tersebut Saksi- 3 langsung memberikan alat/rangkaian bong.

g. Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi- 1 dan Saksi- 2 mengonsumsi/meng- gunakan sabu- sabu di kamar lantai II (dua) Hotel Apollo Putussibau yang diawali dengan Saksi- 1 mengambil sabu- sabu yang berbentuk seperti gula pasir berwarna putih kristal dengan menggunakan sedotan/pipet yang diruncingkan ujungnya dibengkokan kemudian dimasukkan ke dalam bong (botol khusus meng- hisap sabu- sabu) setelah itu pipa dibakar dibagian lengkungnya dengan meng- gunakan korek api gas yang ujung disambung dengan menggunakan jarum suntik, selanjutnya Saksi- 1 memegang botol/bong yang diberi 2 (dua) lubang yang dimasukkan sedotan/pipet antara lain berfungsi : yang pertama pipa sedotan terhubung ke bong untuk menghisap asap dari hasil pembakaran dari pipa sedotan yang kedua untuk menghisap asap sabu- sabu dari bong (botol) ke penghisap yang dihisap secara bergiliran oleh Terdakwa, Saksi- 1, Saksi- 2 melalui mulut dan asapnya tersebut ditahan di dalam mulut lalu dikeluarkan kembali melalui mulut secara bergantian sampai dengan sabu- sabu tersebut

habis...

habis seluruhnya terbakar menjadi asap dari rangkaian kegiatan tersebut di- saksikan oleh Saksi- 3 dan Saksi- 4.

h. Bahwa Terdakwa melibatkan diri sebagai pengguna/pemakai sabu- sabu ingin merasakan/coba- coba dan yang Terdakwa rasakan setelah menghisap sabu- sabu adalah kepala terasa pusing, mata terasa ngantuk dan sempoyongan serta terasa seperti mabuk (akibat minum alcohol).

i. Bahwa Terdakwa sekarang ini bukan termasuk rehabilitasi dari ke- tergantungan Narkotika dan Terdakwa bertugas di Kodim 1206 Putussibau tidak punya ijin sebagai pedagang Farmasi dan Terdakwa juga bukan sebagai Apoteker serta Terdakwa bukanlah sebagai Pegawai Balai Pengobatan.

j. Bahwa Terdakwa berdinis di Kodim 1206 Putussibau dengan jabatan sebagai Dansub Intel Kodim 1206 Putussibau sebenarnya Terdakwa adalah sebagai ujung tombak informasi kesatuan yang harus dilaporkan oleh Terdakwa termasuk di dalamnya kejahatan Narkotika yang sedang gencar- gencarnya di basmi oleh aparat Pemerintah dalam hal ini Kodim 1206

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putussibau, tetapi malahan Terdakwa ikut bergabung dengan Saksi- 1 dan Saksi- 2 yang sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan di Asrama Kodim 1206 Putussibau dan Hotel Apollo Putussibau tersebut.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal :

Kesatu :

Alternatif ke-satu : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor.35 Tahun 2009.

Atau

Alternatif ke-dua : Pasal 127 ayat (1) huruf b UU RI Nomor.35 Tahun 2009.

Kedua :

Alternatif ke-satu : Pasal 116 ayat (1) UU RI Nomor.35 Tahun 2009.

Atau

Alternatif ke-dua : Pasal 121 ayat (1) UU RI Nomor.35 Tahun 2009.

Ketiga : Pasal 131 UU RI Nomor.35 Tahun 2009.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

Alternatif Kesatu :

"Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Kedua :

Alternatif Kesatu :

"Setiap orang yang tanpa hak memberikan Narkotika Golongan I untuk di gunakan orang lain".

Ketiga : ...

Ketiga :

"Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 116 ayat (1) dan pasal 127 ayat (1)"

a. Selanjutnya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun
potong tahanan sementara dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id benda sebesar Rp. 1.000.000,-
(satu juta
rupiah) subsidair kurungan selama 6
(enam) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

b. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3023/KNF/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang pemeriksaan serum darah milik Terdakwa an. Serma Yoyok Trianto Nrp. 219701-08670877, pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika yang dilakukan oleh pemeriksa Kombes Pol. Dr. MS. Handajani, M.SI, DFM, Apt Nrp. 551004458 dan 2 (dua) orang anggota hasil pemeriksaan negatif.
- 1 (satu) lembar lampiran foto barang bukti sampel darah an. Terdakwa Serma Yoyok Trianto Nrp. 210970108670877.

Agar ditetapkan dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

d. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Membaca, berkas perkara dan Berita Acara Sidang dan putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : PUT/14-K/PM I-05/AD/III/2011 tanggal 13 Juni 2011, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas : YOYOK TRIANTO NRP. 21970108670877, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penyalahguna Narkotika Golongan-I bagi diri sendiri.

b. Dan menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur pada dakwaan kedua dan ketiga.

c. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan kedua dan dakwaan ketiga.

d. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6
(enam) bulan

Menetapkan masa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan yang telah dijalankan

Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana
yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

e. Menetapkan...

e. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3023/KNF/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang pemeriksaan serum darah milik Terdakwa an. Serma Yoyok Trianto Nrp. 2197010-8670877, pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika yang dilakukan oleh pemeriksa Kombes Pol. Dr. MS. Handajani, M.Si, DFM, Apt Nrp. 551004458 dan 2 (dua) orang anggota hasil pemeriksaan negatif .
- 1 (satu) lembar lampiran foto barang bukti sampel darah an. Terdakwa Serma Yoyok Trianto Nrp. 210970108670877.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

f. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

g. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

5. Memperhatikan, Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/06/PMI- 05/ AD/VI/2011 tanggal 16 Juni 2011 dan Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 30 Juni 2011.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 16 Juni 2011 terhadap putusan Pengadilan Militer I- 05 Pontianak Nomor : PUT/14- K/PM I- 05/AD/III/2011 tanggal 13 Juni 2011, sehingga masih dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya, Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan tuntutan Oditur Militer I- 05 Pontianak menuntut Terdakwa tersebut di atas dengan pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009, yaitu "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi sendiri" .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa melihat bunyi pasal tersebut di atas, maka yang menjadi obyek utama adalah barang yang bernama Narkotika Golongan-I, namun fakta yang terjadi di-persidangan bahwa Oditur Militer tidak pernah dapat menghadirkan apalagi mem-buktikannya, seharusnya Oditur Militer harus dapat membuktikan dulu bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan-I dengan melalui tes Urine.

Bahwa fakta hukum yang terjadi di persidangan tidak ada barang bukti Narkotika Golongan-I jenis sabu-sabu yang diduga digunakan oleh Terdakwa ataupun hasil pe-ngujian terhadap barang bukti tersebut, tidak bisa penentuan barang tersebut ber-dasarkan atas asumsi Oditur atau atas keterangan para Saksi saja, meski keterangan dari para Saksi yang terungkap dipersidangan menyatakan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi telah menggunakan barang yang diduga Narkotika Golongan-I jenis sabu-sabu.

Bahwa untuk membuktikan secara sah dan meyakinkan apakah barang yang digunakan oleh Terdakwa adalah Narkotika Golongan-I, maka haruslah diuji atau di-periksa melalui Laboratorium yang berwenang melakukan pemeriksaan Psikotropika dan Narkotika sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1173/MENKES/SK/X/1998 tentang penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Psikotropika dan Narkotika yang berwenang adalah petugas dari Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan, dalam hal perkara ini adalah Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan Depkes Prov. Kalbar.

2. Tanggapan...

2. Tanggapan terhadap pidana tambahan.

Disamping menjatuhkan hukuman pidana pokok 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara Judex factie juga menjatuhkan hukuman pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer. Sungguh sangat berat hukuman tambahan tersebut.

Atas dasar itulah kami mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk tidak menjatuhkan hukuman tambahan terhadap Terdakwa dengan pertimbangan bahwa Terdakwa masih muda sehingga masih dapat diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan menebus kesalahan yang baru pertama kali dilakukan dan Terdakwa pernah Tugas Operasi Darurat Militer di Aceh 2001 s/d 2003 dan tanda jasa Dharma Nusa serta Terdakwa memiliki istri dan anak yang masih sangat membutuhkan biaya untuk kelangsungan hidup dan pendidikan.

Bahwa menurut kami Penasehat Hukum kurang adil rasanya pengabdian yang telah diberikan oleh Terdakwa dan keluarganya tidak menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa. Kelangsungan pendidikan anak-anak Terdakwa sangatlah tergantung dari ada tidaknya hukuman tambahan terhadap Terdakwa. Harapan kami semoga putusan tingkat banding dapat memberikan suatu harapan bagi Terdakwa dan keluarganya.

Bahwa kami sebagai Penasehat Hukum dalam upaya pembelaannya mengemu- kakan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa dalam persidangan senantiasa memberikan keterangan dengan bersikap sopan dan menjunjung tinggi kehormatan dan kewibawaan Pengadilan, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- b. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak meng-ulangi melakukan pelanggaran hukum.
- c. Terdakwa selama ini belum pernah melakukan pelanggaran hukum dan belum pernah dihukum.
- d. Terdakwa selama masa pengabdiannya di lingkungan TNI AD beberapa kali dipercaya oleh Negara untuk menunaikan Tugas Operasi mempertaruhkan jiwa dan raganya demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan mempunyai dua orang anak yang masih kecil- kecil dan sangat membutuhkan biaya untuk kelangsungan hidup dan pendidikannya.

Tampaknya Majelis Hakim tidak tergerak hati nuraninya untuk mempertimbang- kan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa tersebut dalam putusnya. Hal ini dapat disimpulkan dari penjatuhan pidana yang sangat berat, sangat tidak adil dan sangat menyengsarakan bagi Terdakwa beserta anak dan Istrinya. Pidana tersebut sama sekali tidak mengandung nilai pembinaan dan pendidikan bagi Terdakwa, yang ada justru pembalasan yang tidak setimpal dengan kesalahan Terdakwa, yang meng-akibatkan matinya karir Terdakwa dan hilangnya sumber penghidupan bagi Terdakwa beserta anak dan Istrinya.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, kiranya Majelis Hakim Militer Tinggi-I Medan berkenan mengabulkan permohonan kami sebagai berikut :

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I- 05 Pontianak Nomor : 14-K/PM I- 05/AD/III/2011.
2. Mengadili ...
2. Mengadili sendiri dengan putusan yang seadil- adilnya dan memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk tetap melanjutkan karirnya sebagai Prajurit TNI AD.
3. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan membebaskan dari segala tuntutan.
4. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara.

Atau :

Apabila Bapak Hakim Ketua/Majelis Hakim Dilmilti I Medan mempunyai per- timbangan hukum lain dan tidak sependapat dengan kami, maka mohon putusan yang seringan- ringannya dan seadil- adilnya bagi Terdakwa tersebut di atas.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding ber- pendapat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id.1 ;

a. Keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena sesuai fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dan Terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2010 sekira pukul 21.00 Wib Saksi- 1 Serka Mustapa datang kerumah Saksi- 2 (Kopda Rusdianto alias Acong) di rumah dinas Kodim 1206 Putussibau mengajak membeli sabu-sabu dengan cara patungan /urunan karena uang Saksi- 1 hanya ada Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) minta tambah kepada Saksi- 2 sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu keduanya pergi menuju Hotel Apollo Putussibau menemui Saksi- 3 (Lettu Cpm Pranoto) untuk membeli 1 (satu) paket sabu-sabu yang berbentuk seperti gula pasir berwarna putih kristal .

- Sebelum kembali ke Asrama Kodim 1206 Putussibau , Saksi- 2 menemui Terdakwa yang sedang bermain Bilyard lalu mengajak Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu, dan selanjutnya Terdakwa menyusul dari belakang setelah sampai di Asmil Kodim 1206 Putussibau ternyata Saksi- 1 sedang menggunakan / meng- hisap sabu-sabu di dalam kamar lalu Saksi- 2 mengajak Terdakwa dan Terdakwa ikut menghisap sebanyak tiga kali karena sabu-sabu yang ada hanya 1 (satu) paket kecil yang digunakan habis.

- Oleh karena Terdakwa merasa kurang puas lalu Terdakwa bersama Saksi- 1 dan Saksi- 2 pergi dengan menggunakan sepeda motor dinas menemui Saksi- 3 untuk memesan sabu-sabu dengan cara menghutang setelah mendapat- kan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu dari Saksi- 3 lalu Saksi- 1 bersama Terdakwa dan Saksi- 2 menuju salah satu kamar lantai II Hotel Apollo kota Putussibau dan di tempat tersebut Saksi- 3 langsung memberikan alat/rangkaian bong untuk mengkonsumsi sabu-sabu, yang dihisap secara bergiliran oleh Terdakwa, Saksi- 1, Saksi- 2 melalui mulut dan asapnya tersebut ditahan ke dalam mulut lalu dikeluarkan kembali melalui mulut secara bergantian sampai dengan sabu-sabu tersebut habis seluruhnya terbakar menjadi asap dan akibat yang dirasakan pikiran menjadi tenang, happy, pandangan mata menjadi jelas dan terang serta tidak ngantuk.

- Bahwa perbuatan Terdakwa baru dilaporkan pada tanggal 29 Nopember 2010 oleh Saksi- 1 Serka Mustapa karena pengembangan kasusnya setelah Saksi- 1 ditangkap pada tanggal 9 Nopember 2010 bersama 11 (sebelas) orang sipil yang sedang menghisap sabu-sabu di salah satu Kafe GB di Putussibau.

- Bahwa...

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3023/ KNF/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang pemeriksaan serum darah milik Terdakwa an. Serma Yoyok Trianto Nrp. 21970108670877, untuk pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh pemeriksa Kombes Pol. Dr. MS. Handajani, M.SI, DFM, Apt Nrp. 551004458 dan 2 (dua) orang anggota dengan hasil pemeriksaan negatif namun demikian dari fakta yang terungkap di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan atas dasar 2 (dua) alat bukti yang diajukan Oditur yaitu keterangan Terdakwa dan Saksi diperoleh keyakinan bahwa perbuatan mengkonsumsi sabu-sabu telah terjadi dan dilakukan oleh Terdakwa dan sabu-sabu yang dimaksud adalah benar zat yang terlarang dikonsumsi serta merupakan perbuatan yang melawan hukum.

2. Terhadap keberatan ad.2. tentang pidana tambahan.

Keberatan tersebut akan dipertimbangkan sekaligus di dalam pertimbangan putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan keterangan Terdakwa, telah menerangkan suatu peristiwa pidana yang mereka lihat sendiri dan akui sendiri bukan dari orang lain sehingga membuat lebih terang perbuatan pidana tersebut, dimana para Saksi dan Terdakwa dapat menyebut-kan zat yang mereka konsumsi dan akibat yang dirasakannya adalah benar sabu-sabu yang merupakan zat terlarang untuk dikonsumsi.

Menimbang, bahwa jenis psikotropika yang dikenal oleh masyarakat luas di antaranya adalah sabu-sabu dan dengan keluarnya Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2009 berubah menjadi Narkotika, sabu adalah nama lain dari zat yang mengandung Amfetamine atau dengan nama beken ubas, SS atau ecin (Bunga rampai hukum pidana khusus, editor Eddy O.S. Hiariej halaman 183) berbentuk seperti bola kristal sebesar batu krikil yang berbentuk serbuk dan akibatnya terhadap pengguna susah tidur dan kegairahan berlebihan merupakan ciri akibat mengkonsumsi Amfetamine dan Amfe-tamine dalam Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2009 termasuk Narkotika Golongan I yang cara menggunakannya dibakar dengan aluminium foil dan asapnya dihisap atau dibakar dengan menggunakan botol kaca yang dirancang khusus dan diisi air, yang di-kenal dengan sebutan bong.

Menimbang, bahwa alat bukti yang dibenarkan oleh Undang-undang yang dapat digunakan Hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan harus berdasarkan alat bukti yang sah yang ditentukan Undang-undang secara limitatif sebagaimana disebutkan dalam pasal 172 ayat (1) Undang-undang Nomor : 31 tahun 1997 yaitu : Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk, maka dengan demikian tidak harus terfokus terhadap alat bukti surat berupa hasil labo-ratorium tetapi harus dilihat dari perbuatan materil yang telah dilakukan oleh Terdakwa, yang diakui secara terus terang dan saling bersesuaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan keterangan para Saksi sekalipun urine Terdakwa dinyatakan **Negatif** mengandung Amphetamine sebagaimana hasil pemeriksaan yang dilakukan Puslabfor Mabes Polri sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3023/KNF/2010 tanggal 29 Desember 2010) namun berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri dan para Saksi yang dikonsumsi adalah sabu-sabu yang diketahui barang yang dilarang untuk dikonsumsi kecuali berdasarkan resep dokter.

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa hasil laboratorium sifatnya hanya melengkapi nilai pembuktian untuk menjelaskan sesuatu hal "yang masih kurang terang" bukan merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat, walaupun ditinjau dari segi formil alat bukti surat merupakan alat bukti yang sempurna tetapi masih dapat dilumpuhkan alat bukti lain dan sesuai dengan azas dalam proses pemeriksaan perkara

pidana...
pidana adalah mencari kebenaran materil, bukan kebenaran formil dan dengan azas ini Hakim bebas menilai kebenaran yang terkandung pada alat bukti surat tersebut, sekalipun dari segi formil alat bukti surat telah benar sempurna tetapi kebenaran dan kesempurnaan formil tersebut dapat dikesampingkan demi untuk mencapai dan mewujudkan kebenaran materil.

Menimbang, bahwa setelah mengkaji putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Militer Tingkat Pertama telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama dengan tepat dan benar sesuai fakta perbuatan dan fakta hukum.

Menimbang, bahwa setelah menilai fakta perbuatan dan fakta hukum serta sifat dan hakekat serta akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mengenai lamanya pidana pokok yang dijatuhkan Pengadilan Militer Tingkat Pertama, perlu diperingan agar adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai layak tidaknya seorang anggota Militer berada dalam dinas militer dihadapkan dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa dari keterangan para Saksi dan Terdakwa di persidangan, fakta perbuatan yang terungkap hanya pada tanggal 27 Juni 2010, yang dilakukan bersama Saksi- 1, Saksi- 2 dan Saksi- 3 dan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3023/KNF/2010 tanggal 29 Desember 2010 yang diajukan di persidangan ternyata serum darah milik Terdakwa dinyatakan **Negatif** mengandung Narkotika dan Psiko-tropika.

2. Bahwa dari fakta tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai Terdakwa baru hari itu saja (tanggal 27 Juni 2011) menghisap sabu-sabu walau tidak dapat dibuktikan secara Laboratoris namun demikian tetap dipandang tercela oleh karena itu belum waktunya Terdakwa diberikan pidana pokok yang berat namun tetap dipidana untuk mengembalikan jati dirinya dan merenungkan kembali akibat perbuatannya dengan alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat dibina menjadi Prajurit yang baik.
- b. Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- c. Terdakwa belum pernah dihukum.
- d. Bahwa perbuatan ini terungkap karena pengembangan kasus Saksi- 1.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa perlu diberi kesempatan memperbaiki diri dan masih layak untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer .

Menimbang, bahwa salah satu tujuan pemidanaan di Peradilan Militer adalah upaya pembinaan Prajurit agar kembali menjadi jati dirinya sebagai seorang militer yang sejati dengan tidak mengulangi pelanggaran serta tidak ditiru oleh prajurit yang lain oleh karena itu pidana sebagaimana diktum putusan perkara ini adalah kesempatan bagi Terdakwa untuk kembali menjadi prajurit yang dihandalkan Satuan di bawah pembinaan Komandan Satuannya.

Menimbang,...

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki putusan Pengadilan Militer I- 05 Pontianak Nomor : 14-K/PM-I-05/AD/II I/20 11 13 Juni 2011, sekedar mengenai lamanya pidana pokok dan penghapusan pidana tambahan sebagaimana tercantum pada diktum putusan di bawah ini .

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan dengan seksama hal- hal ter- sebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Terdakwa, dapat diterima sebagian.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan selebihnya yang diberikan Pengadilan Militer Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karena itu perlu dikuatkan.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat, pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009, dan ketentuan perundang- undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa YOYOK TRIANTO SERMA NRP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Militer I- 05 Pontianak Nomor : 14-K/PM-I- 05/AD/II I/2011 tanggal 13 Juni 2011, sekedar mengenai lamanya pidana pokok dan penghapusan pidana tambahan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Pidana penjara selama : 1 (satu) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. menguatkan putusan Pengadilan Militer I- 05 Pontianak Nomor : 14-K/PM-I- 05/ AD/II I/2011 tanggal 13 Juni 2011, untuk selebihnya .

4. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I- 05 Pontianak.

Demikian...

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi oleh KOLONEL CHK HAZARMEIN, SH NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua serta KOLONEL CHK TR. SAMOSIR, SH, NRP. 33591 dan KOLONEL CHK YAN AKHMAD MULYANA, SH NRP. 33260, masing- masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera KAPTEN CHK INDRA NUR, SH, NRP.292006970, tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

HAZARMEIN, SH
KOLONEL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II

ttd ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Salinan sesuai dengan aslinya

PANI TERA



INDRA. NUR, TISH SAMOSIR, SH.
KAPTEN CHK NRP. 292006970 33591

YAN AKHMAD MULYANA, SH
KOLONEL CHK NRP. 33260

usan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

P A N I T E R A

ttd

INDRA.NUR., SH
KAPTEN CHK NRP. 292006970

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)